



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mefi Bozet Atalani**, Tempat tanggal lahir Petleng, 11 Juli 1991, Umur 28 tahun  
Alamat Petleng, RT.004/RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Perawat pada Puskesmas Probur, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak  
.....**PENGUGAT**;

**Lawan**

**Pua Maupeni**, Tempat tanggal lahir Fuisama, 14 November 1990, Umur 29 tahun, Alamat setelah menikah Petleng, RT.004/RW. 002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Alamat sekarang Fuisama RT.002/RW.001 Desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor (sesuai KTP), Agama Kristen, Pekerjaan Bidan pada Puskesmas Pembantu (Pustu) Atengmelang, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb, tanggal 9 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb, pada hari Selasa dan tanggal 9 Januari 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/ Pdt.G/ 2018/ PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru, Wilayah Utara NTT di Petleng pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sesuai Surat Nikah Nomor 20/BPJP/VII/2017 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengurus Jemaat Petleng dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor.
2. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan menurut agama dan pemerintah, telah pula dilakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dengan membayar belis Tergugat kepada orang tua Tergugat dengan benda-benda adat berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah moko makasar cap kawat (Maneitaka Tipar Taha),
  - 2.2. 1 (satu) buah moko Aimala cap Kumis (Hawaamurwe),
  - 2.3. 1 (satu) buah gong besar,
  - 2.4. 1 (satu) buah gong sedang untuk denda,
  - 2.5. 1 (satu) ekor babi besar,
  - 2.6. 1 (satu) karung beras 50 kg.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Petleng.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibangun di atas landasan perkawinan tersebut berjalan baik, hidup rukun dan harmonis serta saling menyayangi, penuh rasa cinta kasih dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diawali dengan tindakan dari pihak keluarga Tergugat yang akan Penggugat uraikan di bawah ini :

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb



- 6.1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 ada kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat yang tepatnya terletak di belakang rumah induk milik orang tua yang berada di wilayah RT. 004/ RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Pada saat kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal tersebut menurut budaya Desa Petleng maupun Desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang mengikuti kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal tersebut ada keluarga yang membawa sumbangan berupa babi 1 (satu) ekor, gula pasir, beras, sayur dan lain-lain yang dalam bahasa setempat sumbangan itu disebut "peyaking".
- 6.2. Bahwa setelah selesai pembuatan fondasi rumah tersebut semua keluarga yang datang mengikuti kegiatan tersebut pulang dengan suasana yang damai tanpa ada permasalahan.
- 6.3. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian dari pembuatan fondasi rumah tinggal, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Penggugat sebagai suami (kepala rumah tangga) menanyakan kepada Tergugat (istri) mengenai sumbangan keluarga (peyaking) yang dibawa oleh keluarga ternyata Tergugat (istri) tanpa sepengetahuan Penggugat (suami) barang-barang tersebut Tergugat sudah memberikan kepada keluarga Tergugat.
- 6.4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena Tergugat (istri) telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi lalu menampar Tergugat (istri) dengan menggunakan tangan kiri secara terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Tergugat (istri).
- 6.5. Bahwa setelah Penggugat menampar Tergugat (istri), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WITA keluarga Tergugat (istri) berjumlah 10 (sepuluh) orang tiba-tiba datang ke rumah Penggugat di Petleng lalu melakukan tindakan terhadap Penggugat yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:
- 6.5.1. Bahwa saudara Jemis Maupeni (saudara kandung) Tergugat masuk ke pekarangan rumah Penggugat, kemudian masuk ke dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat dan mengambil serta membawa pakaian dan berkas-berkas lainnya milik Tergugat (istri).
- 6.5.2. Bahwa saudara Yusup Malaipada (paman kandung) Tergugat (istri) masuk ke pekarangan rumah Penggugat, kemudian duduk dengan Penggugat di bale-bale yang berada di halaman rumah,



setelah saudara Yusup Malaipada duduk di bale-bale ia berusaha mendekati Penggugat dan mau memotong Penggugat dengan parang, namun Tergugat (istri) dengan cepat memeluk badan saudara Yusup Malaipada (paman kandung) Tergugat sehingga saudara Yusup Malaipada tidak sempat memotong Penggugat kemudian terjadi adu mulut antara saudara Yusup Malaipada dengan Penggugat yang mana saudara Yusup Malaipada mengatakan "cerai saja, saya yang bertanggungjawab", kemudian Penggugat mengatakan "masalah itu urusan rumah tangga saya". Bahwa dari bahasa Penggugat tersebut, saudara Yusup Malaipada merasa emosi dan kembali mengambil parang dan mau memotong Penggugat, tiba-tiba ada orang yang mengambil parang tersebut dari tangan saudara Yusup Malaipada, namun Penggugat tidak mengetahui orang yang mengambil parang tersebut.

6.5.3. Bahwa saudara Oktofianus Maupeni (saudara kandung) Tergugat (istri) mengatakan "cerai saja, kamu punya moko kami kembalikan".

6.5.4. Bahwa saudari Sarah Malaipada (ibu kandung) Tergugat (istri) mengatakan "E... cerai saja, kasi keluar anak (Tergugat) punya barang semua ko kita antar pulang, dorang punya moko dikembalikan".

6.5.5. Bahwa saudara Penipius Malaipada (paman kandung) Tergugat (istri) tepatnya di pintu masuk bagian depan rumah orang tua Penggugat sempat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga Penggugat bagian kiri.

6.5.6. Bahwa selain tindakan dari keluarga, Tergugat (istri) juga mengirimkan SMS kepada Penggugat dengan menggunakan handphone miliknya dengan kata-kata perceraian, SMS yang pertama Tergugat kirim pada tanggal 11 Maret 2018 dan SMS yang kedua dikirim pada tanggal 12 Maret 2018.

7. Bahwa walaupun keluarga Tergugat (istri) telah melakukan tindakan dan juga mengatakan "perkawinan Penggugat dan Tergugat cerai, juga oleh Tergugat sendiri mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata "perceraian", namun Penggugat dan keluarga berniat dan sepakat agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan di atas bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh Camat Alor Tengah Utara di Mebung.

8. Bahwa atas kesepakatan keluarga, Penggugat mengajukan surat permohonan Nomor: 01/ MA/ L/ DS P/ VIII/ 2019, tanggal 14 Agustus 2019 kepada Camat Alor Tengah Utara untuk membantu memediasi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tersebut di atas, maka pada tanggal 23 September 2019 oleh Camat Alor Tengah Utara telah melakukan mediasi yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :
  - 9.1. Bahwa istri pelapor menghendaki perceraian karena adanya tindakan fisik dan psikis dari pihak suami.
  - 9.2. Bahwa pihak pelapor (sebagai suami) saya mengikuti yang dikehendaki istri saya untuk bercerai.
10. Bahwa laporan Penggugat yang memohon Camat Alor Tengah Utara untuk memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hasil mediasi selengkapannya akan diajukan nanti sebagai bukti surat bersama bukti surat lainnya dalam proses persidangan perkara setelah Surat Gugatan Cerai ini diterima, didaftar dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II.
11. Bahwa penggugat merasa hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan bahagia akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan segala bentuk perbuatan dan tindakan Tergugat yang telah mengakibatkan penderitaan lahir dan batin, di samping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, apa lagi Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai sekarang, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat memilih untuk segera mengakhirinya dengan jalan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru, Wilayah Utara NTT di Petleng pada tanggal 23 Juli 2017 sesuai Surat Nikah Nomor: 20/ BPJP/ VII/ 2017 yang telah dikelurakan oleh Badan Pengurus Jemaat Petleng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 adalah sah.

3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah ;

- Risalah panggilan pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020;
- Risalah panggilan kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;
- Risalah panggilan ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja disadari maupun diinsyafi oleh Tergugat, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya Tergugat), namun di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) atas nama Mefi Bozet Atalani dengan Pua Maupeni Nomor: 5305-KW-02082017-0005 tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) atas nama Mefi Bozet Atalani dengan Pua Maupeni Nomor 5305-KW-02082017-0005 tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Mefi Bozet Atalani dengan Pua Maupeni Nomor: 20/BPJP/VII/2017 tertanggal 23 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Jemaat (Pendeta dan Sekretaris Jemaat) Gereja Kemah Injil Indonesia, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mefi Bozet Atalani Nomor: 5305072208170001 tertanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Alor, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mefi Bozet Atalani Nomor: 5305071107910001 tertanggal 2 November 2017, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**
6. Fotokopi Surat Mediasi penyelesaian persoalan kawin mawin antara saudara Mefi Bozet Atalani sebagai pihak Pelapor dan saudari Pua Maupeni dkk sebagai pihak Terlapor tertanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Camat Alor Tengah Utara, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-6;**
7. Fotokopi Surat Permohonan bantuan penanganan persoalan kawin mawin kepada Camat Alor Tengah Utara tertanggal 14 Agustus 2019, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-7;**
8. Fotokopi Nota Belis tertanggal 7 Januari 2020, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-8;**

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Penggugat ke 1: Thobias Mabata**, Tempat tanggal lahir Kelaisi, 11 Oktober 1979, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Petleng, RT.004/RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pegawai Negeri Sipil.

, di muka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Penggugat Mefo Bozet Atalani mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Pua Maupeni.
- Bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru Wilayah Utara NTT dan telah dicatat dalam Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan secara agama dan pemerintah antara Penggugat dan Tergugat sudah dilangsungkan pernikahan secara adat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan adat tersebut yang mana pada pernikahan tersebut diserahkan benda-benda adat oleh keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat berupa 1 (satu) buah moko makasar cap kawat, 1 (satu) buah moko aimala cap kumis, 1 (satu) buah gong besar, 1 (satu) buah gong sedang untuk denda, 1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilo gram.
- Bahwa pemberian 1 (satu) buah gong sedang untuk denda yang dimaksud dalam acara pernikahan adat tersebut karena sebelum dilangsungkan pernikahan secara agama dan pemerintah Penggugat sudah hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sehingga diminta pembayaran denda oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Petleng, RT.004/RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat berawal dari kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak pada tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Petleng, pada saat itu saksi berada di rumah namun saksi mendengar Tergugat berteriak dengan mengatakan “jangan potong paman” dan saat itu saksi melihat paman Tergugat yang bernama Yusup Malaipada mengambil parang dan hendak memotong Penggugat kemudian saksi datang dan meleraikan Yusup Malaipada dan Penggugat dan parang tersebut diamankan di rumah saksi.
- Bahwa saya tidak tahu terkait penyebab terjadinya keributan dan pertengkaran pada tanggal 11 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat berserta keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan banyak keluarga Tergugat yang hadir pada saat kejadian.
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian pertengkaran tanggal 11 Agustus 2019 Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat di rumah orang Penggugat di Petleng karena Tergugat dibawa oleh keluarga Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Tergugat pernah hamil namun mengalami keguguran dan sampai saat Penggugat dan Tergugat ini belum lagi dikaruniai anak.
- Bahwa reaksi keluarga Penggugat pada saat kejadian tanggal 11 Agustus 2019 hanya diam saja dan setahu saksi pada tanggal 12 Agustus 2019 barulah keluarga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kantor camat untuk mediasi.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil mediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat di kantor camat karena saksi tidak hadir pada saat mediasi tersebut dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengenai pengembalian belis oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki jika terjadi perceraian saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 11 Agustus 2019 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan adat dan penyerahan benda adat dari keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat.
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 11 Agustus 2019 saksi tidak melihat Penggugat menampar Tergugat namun yang saksi melihat keluarga Tergugat yang memukul Penggugat dan hampir memotong Penggugat dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat dan tidak ada hasil mediasi yang baik maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rujuk lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi Penggugat ke 2: Daud Padama:** Tempat tanggal lahir Forleng, 11 Maret 1964, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Petleng, RT.004/ RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Penggugat Mefi Bozet Atalani mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Pua Maupeni.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru Wilayah Utara NTT dan telah dicatat dalam Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan secara agama dan pemerintah antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan pernikahan secara adat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saksi nikah dari pihak laki-laki.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 4 orang yakni saksi dan istri dari adik saksi serta Yahya Maupeni bersama istri sebagai saksi dari pihak perempuan.
- Bahwa dalam pernikahan adat antara Penggugat dan Tergugat ada pemberian belis berupa benda adat dari pihak keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat yaitu berupa (satu) buah moko makasar cap kawat, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah moko aimala cap kumis, 1 (satu) buah gong besar, 1 (satu) buah gong sedang untuk denda, 1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilo gram.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.
- Bahwa pemberian 1 (satu) buah gong sedang untuk denda yang dimaksud dalam acara pernikahan adat tersebut karena sebelum dilangsungkan pernikahan secara agama dan pemerintah Penggugat sudah hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sehingga diminta pembayaran denda oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat berawal dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2019 pada saat itu ada kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat yang tepatnya terletak di belakang rumah induk milik orang tua Penggugat yang berada di wilayah RT.004/RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Pada saat kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal tersebut menurut budaya Desa Petleng maupun Desa Fuisama keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang mengikuti kegiatan pembuatan fondasi rumah tinggal tersebut ada keluarga yang membawa sumbangan berupa babi 1 (satu) ekor, gula pasir, beras, sayur dan lain-lain yang dalam bahasa setempat sumbangan itu disebut "peyaking" selesai pembuatan fondasi rumah tersebut semua keluarga yang datang mengikuti kegiatan tersebut pulang dengan suasana yang damai tanpa ada permasalahan setelah 2 (dua) hari kemudian dari pembuatan fondasi rumah tinggal, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Penggugat sebagai suami (kepala rumah tangga) menanyakan kepada Tergugat (istri) mengenai sumbangan keluarga (peyaking) yang dibawa oleh keluarga ternyata Tergugat (istri) tanpa sepengetahuan Penggugat (suami) barang-barang tersebut Tergugat sudah memberikan kepada keluarga Tergugat kemudian karena emosi terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa saat kemudian datanglah keluarga Tergugat sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke rumah orang tua Penggugat di Petleng lalu mengambil pakaian milik Tergugat dari dalam rumah tersebut kemudian Paman kandung Tergugat yang bernama Yusup Malaipada adu mulut dengan Penggugat serta hendak memotong Penggugat dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebilah parang dan berkata “cerai saja nanti saya yang bertanggung jawab” kemudian datanglah Thobias Mabata dan meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan Yusup Malaipada serta mengambil parang tersebut dari tangan Yusup Malaipada selanjutnya Oktofianus Maupeni salah satu saudara kandung Tergugat mengatakan “cerai saja nanti moko kami kembalikan” kemudian keluarga Tergugat membawa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai salah satu saksi nikah dari pihak Penggugat juga mencoba meleraikan dengan menyampaikan kepada pihak Tergugat untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut namun hal tersebut diabaikan oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa setahu saksi awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga melibatkan keluarga Tergugat berawal dari saat Penggugat dan Tergugat pulang sembayang dari rumah Pendeta kemudian antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar masalah peyaking (adat setempat) yang membuat Tergugat marah hingga menghubungi keluarga Tergugat hingga keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat saat itu juga.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan Tergugat marah hingga memanggil keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mengusir Tergugat keluar dari rumah milik orang tua Penggugat namun Tergugatlah yang keluar dari rumah tersebut karena dibawa oleh keluarga Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini.
- Bahwa reaksi keluarga Penggugat pada saat kejadian tanggal 11 Agustus 2019 hanya diam saja dan setahu saksi pada tanggal 12 Agustus 2019 barulah keluarga Penggugat melaporkan ke kantor camat untuk mediasi.
- Bahwa setahu saksi mediasi pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak berhasil sehingga dilakukan mediasi selanjutnya pada tanggal 23 September 2019.
- Bahwa hasil mediasi tanggal 23 September 2019 di kantor camat Alor Tengah Utara mediasi tersebut gagal karena Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat dan hal tersebut Tergugat sampaikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tanggal 11 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Penggugat dan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tanggal 11 Agustus 2019 Penggugat sempat menampar Tergugat yang saksi lihat Penggugat yang dipukul oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Tergugat pernah hamil namun mengalami keguguran dan sampai saat ini belum lagi dikaruniai anak.
- Bahwa mengenai pengembalian belis oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki tergantung pada siapa yang melakukan kesalahan jika perempuan yang melakukan kesalahan maka belis yang diterima dari keluarga laki-laki harus dikembalikan namun jika laki-laki yang melakukan kesalahan belis tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa Penggugat berasal dari Petleng dan Tergugat berasal dari Fuisama yakni sama-sama masuk dalam suku Abui.
- Bahwa Peyaking merupakan kebiasaan dari suku Abui.
- Bahwa setahu saksi yang menentukan atau mempunyai kewenangan siapa yang salah dan benar antara suami istri yang bertengkar hingga adanya pengembalian belis jika pertengkar tersebut dimediasi oleh keluarga atau ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa pada saat mediasi tanggal 23 September 2019 Penggugat dan Tergugat berserta keluarga masing-masing hadir.
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah dari pihak laki-laki pada bulan Agustus 2019 sudah berbicara dengan keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun diabaikan oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat sejak Agustus 2019 hingga saat ini karena sebelumnya keluarga Tergugat hendak memotong Penggugat dengan sebilah parang.
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat dan tidak pernah ada hasil mediasi yang baik maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rujuk lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing Risalah panggilan pertama pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Risalah panggilan kedua pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Risalah panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, menentukan Asas Beban Pembuktian: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan diawali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena Tergugat (istri) telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi lalu menampar Tergugat (istri) dengan menggunakan tangan kiri secara terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Tergugat (istri), setelah Penggugat menampar Tergugat (istri), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WITA keluarga Tergugat (istri) berjumlah 10 (sepuluh) orang tiba-tiba datang ke rumah Penggugat di Petleng, lalu saudari Sarah Malaipada (ibu kandung) Tergugat (istri) mengatakan "E... cerai saja, kasi keluar anak (Tergugat) punya barang semua ko kita antar pulang, dorang punya moko dikembalikan" selanjutnya saudara Penipius Malaipada (paman kandung) Tergugat (istri) tepatnya di pintu masuk bagian depan rumah orang tua Penggugat sempat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga Penggugat bagian kiri sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru, Wilayah Utara NTT di Petleng pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sesuai Surat Nikah Nomor 20/ BPJP/ VII/ 2017 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengurus Jemaat Petleng dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor (vide bukti surat P-1 dan P-2), maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1) **Thobias Mabata**, dan saksi 2) **Daud Padama**, dimana kedua saksi-saksi sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru, Wilayah Utara NTT di Petleng pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sesuai Surat Nikah Nomor 20/ BPJP/ VII/ 2017 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengurus Jemaat Petleng dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di wilayah RT. 004/ RW.002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor (vide bukti surat P-4), dan Kartu Keluarga tersebut Kartu Keluarga atas nama Mefi Bozet Atalani Nomor: 5305072208170001 tertanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mefi Bozet Atalani Nomor: 5305071107910001 tertanggal 2 November 2017 (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan perkawinan menurut agama dan pemerintah, telah pula dilakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dengan membayar belis Tergugat kepada orang tua Tergugat dengan benda-benda adat berupa:

1. 1 (satu) buah moko makasar cap kawat (Maneitaka Tipar Taha),
2. 1 (satu) buah moko Aimala cap Kumis (Hawaamurwe),
3. 1 (satu) buah gong besar,
4. 1 (satu) buah gong sedang untuk denda,
5. 1 (satu) ekor babi besar,
6. 1 (satu) karung beras 50 kg.

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatan karena berawal diawali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri) telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi lalu menampar Tergugat (istri) dengan menggunakan tangan kiri secara terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Tergugat (istri), setelah Penggugat menampar Tergugat (istri), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WITA keluarga Tergugat (istri) berjumlah 10 (sepuluh) orang tiba-tiba datang ke rumah Penggugat di Petleng, lalu saudari Sarah Malaipada (ibu kandung) Tergugat (istri) mengatakan "E... cerai saja, kasi keluar anak (Tergugat) punya barang semua ko kita antar pulang, dorang punya moko dikembalikan" selanjutnya saudara Penipius Malaipada (paman kandung) Tergugat (istri) tepatnya di pintu masuk bagian depan rumah orang tua Penggugat sempat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga Penggugat bagian kiri sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Terguga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1;
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2;
- Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan karena Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi, sehingga terjadilah pertengkaran/ percekcoakan, penyelesaian dalam kehidupan rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi, sehingga terjadilah pertengkaran/ percekcoakan, maka sudah 5 (lima) bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan sekarang sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/ PDT/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi 1) **Thobias Mabata**, dan saksi 2) **Daud Padama**, dimana sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus yang diawali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 oleh karena telah memberikan sumbangan keluarga (peyaking) kepada keluarga Tergugat sehingga hal itu membuat Penggugat menjadi emosi, sehingga terjadilah pertengkaran/ percekocokan, maka sudah 5 (lima) bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan karenanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana 11 Agustus 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 11 Agustus 2019 tersebut berdasarkan kesepakatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Penggugat mengajukan surat permohonan Nomor: 01/ MA/ L/ DS P/ VIII/ 2019, tanggal 14 Agustus 2019 kepada Camat Alor Tengah Utara untuk membantu memediasi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 23 September 2019 oleh Camat Alor Tengah Utara telah melakukan mediasi dengan hasil mediasi bahwa istri pelapor (Tergugat) menghendaki perceraian karena adanya tindakan fisik dan psikis dari pihak suami;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Tergugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lebih dan tekad dari Tergugat yang sudah tidak mau menerima Penggugat lagi, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/ Pdt/ 1986 secara tegas menyatakan: "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem ke-2 dan ke-3 Penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam Register untuk itu, majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-4 gugatan Penggugat yang Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Petleng, Daerah Alor Baru, Wilayah Utara NTT di Petleng pada tanggal 23 Juli 2017 sesuai Surat Nikah Nomor: 20/BPJP/VII/2017 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat Petleng dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 adalah sah;
4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW.02082017-0005, tanggal 8 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.446.000 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **I Made Wiguna, S.H., M.H.** dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**I Made Gede Kariana, S.H.**

Panitera Pengganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agnes Fitalia Dami, S.H.**

Perincian biaya	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
Biaya proses/ ATK	:	Rp. 250.000,-
Panggilan	:	Rp. 1.150.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000.- +
Jumlah		Rp. 1.446.000,-
Terbilang		(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)